

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi Daerah bukanlah merupakan suatu kebijakan yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena sejak berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal adanya otonomi daerah yang dipayungi oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya (Syamsudin Haris, 2005: 101).

Perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan yang fundamental dalam sistem Pemerintahan Daerah, yaitu dari sistem pemerintahan yang sentralistik kepada desentralisasi. Sistem pemerintahan desentralisasi ini merupakan penyelenggaraan pemerintahan dititik beratkan kepada daerah

Kabupaten/Kota sehingga daerah Kabupaten/Kota memiliki keleluasaan untuk mengelola rumah tangga daerahnya dengan prinsip otonomi daerah, Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Disamping penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah yang didukung oleh semangat otonomi, pelaksanaan yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai”

Menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian ini memberikan implikasi bahwa Pemerintah Pusat memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Daerah dengan inisiatifnya sendiri dapat menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dengan membuat peraturan-peraturan daerah.

Luasnya kewenangan daerah otonomi ini terlihat dari ketentuan pasal 10 ayat (3) UU No.12 tahun 2008 yang menyatakan bahwa urusan Pemerintah Pusat adalah meliputi : (1) Politik Luar Negeri; (2) Pertahanan (3) Keamanan; (4) Yustisi; (5) Moneter dan fiskal nasional; dan (6) Agama, sementara di luar urusan itu, merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakannya.

Penyelenggaraan seluruh kewenangan di luar urusan Pemerintah Pusat ini, terdapat pembagian urusan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Menurut Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 tahun 2008, Urusan wajib yang menjadi urusan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota meliputi: (1) perencanaan dan pengendalian pembangunan; (2) perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; (3) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; (4) penyediaan sarana dan prasarana umum; (5) penanganan bidang kesehatan; (6) penyelenggaraan pendidikan; (7) penanggulangan masalah sosial; (8) pelayanan bidang ketenagakerjaan; (9) fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; (10) pengendalian lingkungan hidup; (11) pelayanan pertanahan; (12) pelayanan kependudukan dan catatan sipil; (13) pelayanan administrasi umum pemerintahan; (14) pelayanan administrasi penanaman modal; (15) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan (16) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sementara urusan pilihan pemerintah daerah meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Sejarah yang panjang telah mencatat dan mengokohkan bahwa prinsip dasar kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dalam kehidupan negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Negara mempunyai suatu pemerintahan yang berfungsi sebagai kesatuan organisasi. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengemban amanat untuk menjalankan tugas pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan.

Dalam suatu sistem pemerintahan yang demokratis, pembuatan undang-undang dan penggunaan sumber daya publik harus dapat membawa kewajiban bagi pihak yang memperoleh mandate agar melaksanakan tugas-tugas tersebut untuk mempertanggungjawabkan atas tindakan mereka secara terbuka kepada rakyat dan stakeholder yang telah memberikan mandat tersebut. Untuk menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah memungut jenis pendapatan dari rakyat yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada rakyat, pelaksanaan pembangunan dan banyak kegiatan yang harus dilaksanakan. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut, Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melaksanakan urusan pembangunan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang disebut dengan otonomi.

Sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang diamandemen dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diamandemen dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu wewenang yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri adalah bidang keuangan daerah. Pengurus keuangan ini di antaranya adalah penyelenggaraan penyusunan pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah sebagaimana yang dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005.

TAP MPR No. XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah (Mardiasmo, 2002: 58).

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran yang cerdas melalui inovasi sistem informasi akuntansi (Indra Bastian, 2002: 110).

Sistem informasi akuntansi ini dirancang sedemikian rupa oleh suatu organisasi sehingga dapat memenuhi fungsinya yaitu menghasilkan informasi akuntansi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dengan sistem informasi akuntansi yang layak dapat dihasilkan suatu laporan yang mampu memberikan berbagai informasi yang berguna bagi pihak-pihak pengambil keputusan. Kemampuan untuk mengelola informasi secara efektif di dalam pemerintahan sangat penting karena dapat menjadi dasar untuk memperoleh *Good Government Governance*. Hal ini dalam mengelola keuangan rumah tangganya sendiri, pemerintah harus mampu melaksanakan sistem pengelolaan keuangan yang baik. Sebuah sistem informasi akuntansi

yang layak merupakan syarat utama suatu pengelolaan keuangan yang baik, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari setiap organisasi.

Mengingat begitu pentingnya penerapan sistem informasi akuntansi dalam suatu organisasi pemerintahan, maka tidak dapat dibayangkan bagaimana jadinya kalau suatu organisasi tidak memiliki sistem informasi akuntansi yang memadai. Instansi tersebut mungkin tidak dapat memproses transaksinya secara jelas, terinci dan terstruktur. Kemudian instansi pemerintahan tersebut mungkin tidak akan memperoleh informasi yang berkualitas yang diperlukan untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan yang menyangkut aktivitas dan kelangsungan hidup organisasi. Dalam rangka penerapan sistem informasi akuntansi, pelaksanaan sistem ini tidak ada jaminan bahwa tidak terdapat kesalahan atau penyimpangan sehingga diperlukan metode pengawasan intern yang memadai dan dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi penggunaan dana sesuai dengan tujuannya serta mengecek otoritas, efisiensi dan keabsahan pembelajaran dana. Oleh karena itu, sangat penting dalam suatu pemerintahan mempunyai sistem informasi akuntansi yang mengedepankan orang-orang, prosedur, data, *software* dan infrastruktur teknologi informasi yang nantinya akan menghasilkan informasi akuntansi berupa laporan keuangan yang sangat diperlukan dalam dunia pemerintahan.

Dengan sistem informasi akuntansi diharapkan semuanya akan berjalan terstruktur dan sesuai dengan prosedur/pedoman yang berlaku yang menggambarkan tahapan dalam proses, sehingga akan dihasilkan informasi keuangan yang berkualitas dan akurat terutama laporan keuangan yang

keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan pertanggungjawabannya. Apabila sistem informasi yang dikelola telah baik, maka kualitasnya pun akan baik. Karena salah satu kriteria sistem informasi akuntansi yang baik adalah menghasilkan informasi yang berkualitas. Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan penatausahaan keuangan, pelaksanaan sistem ini tidak ada jaminan bahwa tidak terdapat kesalahan atau penyimpangan sehingga diperlukan metode pengawasan intern yang memadai dan dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat telusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya serta mengecek otoritas, efisiensi dan keabsahan pembelajaran dana. Oleh karena itu pemerintah perlu memiliki sistem informasi akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem informasi akuntansi tersebut hendaknya mendukung pada pencapaian kinerja. Karena penilaian Pemerintah yang baik dapat dilihat dari pencapaian kinerja Pemerintah itu sendiri, pengukuran dalam pencapaian kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang baik.

Pada Pemerintahan Kabupaten Tanggamus Pengawasan secara intern di masing-masing organisasi dilakukan oleh atasan langsung dan oleh Inspektorat Kabupaten Tanggamus dengan melakukan pemeriksaan reguler. Hasil pemeriksaan ditinjau dari Sistem Pengendalian Intern, mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan masih ditemukan kelemahan pada bidang pengawasan terutama pengawasan atasan langsung kepada bawahan, ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang

disebabkan oleh lemahnya pengawasan atasan langsung. Sebagai contoh: Kantor Inspektorat di Kabupaten Tanggamus Kepulauan yang memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintahan daerah. Dimana salah satu misi yang ingin dicapai adalah dengan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah. Kemudian fungsi lainnya adalah dengan melakukan pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan pengusutan atas dua azas, yaitu : Badan Pengawasan Daerah Provinsi sebagai wujud vertikalnya, dan Bupati sebagai sumber penerimaan tugas, sehingga untuk menunjang pelaksanaan tenaga pengawasan maka digunakan tenaga pengawas atau pembantu pengawasan, yang diperlukan penandatanganan dalam surat perintah tugas pemeriksaan dan penilaian. Sedang pengusutan dilakukan sendiri oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanggamus.

Hal ini menggambarkan bahwa kinerja Pemerintahan belum dinyatakan baik, oleh karena itu dilakukannya pengawasan intern dan sistem informasi akauntansi yang baik dapat menggambarkan bagaimana kinerja pemerintahan untuk menunjukkan pencapaian hasil yang dicapai. Dalam hal ini, pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien sangat penting untuk menghindari adanya penyimpangan yang terjadi sebagai bagian dari sistem informasi akuntansi. Oleh karena itu, para pemimpin harus mengetahui siklus pencatatan yang ada pada sistem informasi akuntansi yang menggambarkan tahapan dalam proses.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Pengawasan Insepektorat Daerah Terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah: Bagaimanakah pengawasan Insepektorat Daerah Terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengawasan Insepektorat Daerah Terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus.

D. Kegunaan Penelitian

Terkait dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan

1. Secara teoritis, turut menyumbangkan yeori-teori ilmu pemerintahan, terutama tentang teori manajemen pemerintahan daerah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Insepektorat Daerah, dalam hal ini kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus.